



Aturan Tumpang Tindih

# Banyak Dana Mubazir

Denpasar (Bali Post) -

Pelemahan ekonomi yang menimpa bangsa ini, sejatinya masih bisa diminimalisasi dengan mengoptimalkan kemampuan yang sudah ada. Misalnya saja, memaksimalkan penggunaan dana yang dimiliki desa agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sayangnya, saat ini masih ada tumpang tindih aturan sehingga banyak dana yang tersisa secara mubazir.

Melihat kondisi demikian, sejumlah anggota DPRD Denpasar di antaranya A.A. Susruta Nguhrah Putra, Wayan Suadi Putra dan

Wayan Warka berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan yang jelas tentang penggunaan dana desa. Terlebih, pada tahun ini dana desa sudah mulai dikucurkan oleh pemerintah, meskipun secara bertahap. "Saya melihat masih ada aturan yang tumpang tindih sehingga pemanfaatan dana yang ada tidak maksimal," ujar Susruta di kantornya, Kamis (3/9) kemarin.

Dikatakannya, empat kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pemerintahan Joko Widodo untuk mengurangi pelemahan ekonomi, dinilai belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Bali. Karena fenomena yang terjadi saat ini adalah ketakutan pengguna anggaran akan masuk penjara. Akibatnya, dana yang ada didiamkan saja. "Persoalannya kan ada di



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

sini. Mereka takut terjerat masalah hukum," katanya.

Terkait kebijakan kepemilikan properti bagi orang asing, misalnya,

harus segera ada aturan yang jelas. Kalau ini tidak diatur, maka di kemudian hari tidak mustahil pulau-pulau kecil seperti Pulau Menjangan akan dikuasai asing. "Agar ini tidak terjadi, pemerintah harus tegas untuk melarang atau paling tidak membatasi kepemilikan properti bagi orang asing," tambah Wayan Warka diamini Suadi Putra.

Susruta menilai tiga dari empat kebijakan ekonomi yang dirancang pemerintah, yakni pengaturan mengenai kepemilikan asing di sektor properti, pemanfaatan dana untuk pembangunan desa agar lebih fokus, serta deregulasi peraturan, tidaklah berarti besar ketika pelaksanaannya tidak jelas. Karena, yang lebih penting dilakukan adalah *action* dan ada kejelasan terutama dalam hal regulasi yang baik. (kmb12)

Edisi : Jumat, 4 Sept 2015

Hal : 2



## BUMI MAKEPUNG

### Banyak Aset Tak Terawat

**JEMBRANA** - Sepanjang Jalan Ngurah Rai, Kota Negara, terdapat banyak eks bangunan perkantoran yang tidak terpakai dan tak terawat. Bangunan tersebut di antaranya tidak hanya milik Pemkab Jembrana, tetapi juga beberapa di antaranya milik Pemprov Bali dan pemerintah pusat. Kondisi bangunan yang tak terawat bertahun-tahun selain merusak pemandangan, juga membuat lingkungan kota dan sekitarnya tampak menjadi kumuh.


Pengamatan koran ini Kamis (3/9) menunjukkan, eks bangunan perkantoran yang tak difungsikan terletak berderet dari timur ke barat mulai dari depan Lapangan Dauhwaru. Persis di depan Lapangan Dauhwaru terdapat bangunan eks Kantor Departemen Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Bergeser lebih ke barat lagi terdapat bangunan eks Balai Penyuluhan Pertanian. Persis di depan Kantor Telkom, terdapat eks bangunan perumahan dinas dan alat milik Dinas Pekerjaan Umum.

Di sebelah barat Telkom Negara terdapat lahan kosong yang disebut bekas perkantoran milik Pemprov Bali. Tidak hanya itu, persis di samping perempatan Patung Adipura, juga berdiri eks Kantor Kejaksaan Negeri Negara yang sudah tidak digunakan lagi. Bahkan, sejak kantor Kejaksaan Negeri Negara pindah ke gedung barunya di Jalan Udayana, gedung ini mulai rusak karena tidak terawat dengan baik oleh pemiliknya. "Tak hanya itu, di sebelah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jembrana, atau di belakang Kantor Panwaslih Kabupaten Jembrana, terdapat dua bangunan sudah tertutup tanaman liar. Ini adalah eks Kantor Pertanian dan Perkebunan Provinsi Bali. Sebelumnya bangunan ini bersebelahan dengan eks Kantor Camat Negara," kata I Ketut Mahendra, salah seorang warga.

Menurut dia, dari sekian banyak bangunan eks perkantoran yang terdapat di jalur strategis tersebut, semuanya dalam kondisi rusak karena tidak terawat. Bahkan hingga saat ini belum ada tanda-tanda bangunan atau lahan tersebut segera dimanfaatkan oleh pemiliknya. Baik oleh Pemkab Jembrana, Pemprov Bali maupun pemerintah pusat. (don/gup)

Edisi : Jumat, 5 September 2015

Hal : 5



# Dewan Desak Gubernur Copot Kadishut

## Terkait Normalisasi Muara Tukad Mati

**DENPASAR** - Selain menandai protes keras dari warga, penghentian proyek normalisasi atau penataan muara sungai Tukad Mati di kawasan Patasari, Kuta, Badung oleh Dinas Kehutanan Provinsi Bali juga mendapat reaksi keras DPRD Bali. Anggota komisi I DPRD Bali IGK Kresna Budi bahkan meminta gubernur Bali untuk mencopot Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Gede Nyoman Wiranatha dari jabatannya.

"Copot Kadis Kehutanan itu. Ia gagal menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat. Penutupan proyek itu adalah bentuk arogansi. Pejabat yang tidak berpihak kepada rakyat harus dicopot. Kasihan gubernur kita," tegas Kresna Budi saat ditemui di kantor DPRD Bali, Kemarin (3/9).

Kresna Budi menilai, Kadis Kehutanan gagal menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Menurutnya, penataan tukad Mati itu adalah kebutuhan mendesak masyarakat setempat, tapi justru dihentikan. Seharusnya, Kadis Kehutanan harus melakukan upaya untuk mencari solusi yang menghambat proyek itu, bukan sebaliknya menunjukkan arogansinya dengan menutup proyek itu. "Apa kendalanya, itu yang harus dicarikan solusinya. Bukan menghentikannya," ujarnya.

Lebih lanjut, anggota fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan Kadis Kehutanan Provinsi Bali sudah menerima surat dari Direktorat Jenderal Konsevasi SDA dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tertanggal 29 Juni 2015 terkait Normalisasi Sungai Tukad Mati itu. Dalam surat itu terungkap bahwa sudah ada pertemuan tanggal 17 Juni 2015 yang melibatkan Pemkab Badung, Dishut Provinsi Bali, perwakilan warga, ahli ITB dan berbagai pihak lainnya yang menyepakati perlunya penataan Sungai Tukad Mati itu sebagai upaya penanganan sampah, pencegahan banjir dan pengelolaan Tahura. Bahkan Anggarannya sudah disiapkan melalui APBD Tahun 2015.

Dalam surat tersebut juga disebutkan, karena ada ganjalan soal penetapan blok pengelolaan Tahura, dinas Kehutanan provinsi Bali diminta melakukan review/revisi dan mengusulkan perubahan penetapan blok Tahura itu kepada dirjen KSDAE untuk penetapannya. Namun, sambil menunggu proses revisi itu, kelanjutan proyek itu dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Dishut provinsi Bali dengan Pemkab Badung.

"Namun, Kadis Kehutanan tidak menindaklanjuti surat itu. Padahal surat itu sudah ada sejak bulan Juni. Kadis itu gagal melakukan koordinasi. Itu harus dicopot," katanya. (pra/yes)

Edisi : Jumat, 24 Sept 2015

Hal : 24




# Kejati Tahan 3 Orang Lagi

## 1. Nengah Nawa, Kepala Desa Jinengdalem

■ Berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa harga tanah yang dibebaskan adalah Rp 18 juta.

■ Padahal NJOP (nilai jual objek pajak), nilai tanah di Jinengdalem yang dibeli oleh Undiksha adalah Rp 8 juta.

■ Akibatnya Negara mengalami kerugian Rp 3 miliar lebih, dari anggaran total Rp 7 miliar lebih.



## 2. Sri Putu Sugirinata, Kabag Perencanaan Undiksha

■ Berperan sebagai perencanaan dalam pengadaan lahan kampus Undiksha di Jinengdalem, Singaraja.



## 3. I Dewa Komang Indra

■ Diduga bertindak sebagai makelar

GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI

## Terkait Kasus Lahan Undiksha

**DENPASAR** - Tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) di Jinengdalem, Singaraja ditahan Kejati Bali, kemarin (3/9). Mereka adalah Nengah Nawa (Kades Jinengdalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (makelar) ■

► Baca *Kejati...* Hal 31

## Tersangka Undiksha yang Ditahan Kemarin



### CATATAN:

Sebelumnya Kejati Bali sudah menahan dua tersangka yakni, I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen), dan I Nyoman Mustiara (makelar)

Edisi : Jumat, 4 Sept 2015

Hal : 2



# Kejati Janji Usut Lahan 14 Hektare

## ■ KEJATI...

Sambungan dari hal 21

Masuknya tiga orang ini merupakan lanjutan dari penahanan dua tersangka sebelumnya. Yakni I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), dan I Nyoman Mustiara (makelar). Selain itu, pihak kejati juga berjanji untuk selanjutnya mengusut pengadaan lahan 14 hektare. Untuk diketahui, kasus yang ditangani saat ini hanya pengadaan lahan 3,7 hektare.

Tanda-tanda akan ada penahanan kasus ini sudah terasa sejak pukul 10.00. Empat personel polisi yang akan melakukan pengawalan tahanan sudah siap di halaman kejati. Namun, butuh waktu cukup lama sampai tiga tersangka turun untuk proses penahanan. Sekitar pukul 13.00, baru tiga orang tersangka turun diantar oleh jaksa penyidik Wayan Suardi.

Tersangka Dewa Indra dan Nengah Nawa didampingi pengacara Ketut Ngastawa, sementara tersangka Sri Putu Sugirinata didampingi pengacara Made

Sudana. Kemudian para tersangka masuk ke mobil menuju Rutan Singaraja.

"Kami menahan Dewa Komang Indra sebagai makelar. Menahan Nengah Nawa sebagai Kades Jineng Dalem," kata Aspidus Kejati Bali Erna Norma. "Dan, kami juga menahan Kabag Perencanaan Undiksha, yaitu Sri Putu Sugirinata," sambungnya.

Dia mengatakan, sebelumnya sudah menahan Mustiara selaku makelar dan Suarsa sebagai PPK. "Jadi, lima tersangka yang kami tetapkan (sebagai tersangka, Red) sudah kami tahan semua," tegasnya. "Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain lagi. Karena kasus ini kami kembangkan," lanjut Erna Norma. Namun, ketika didesak calon tersangka lain yang akan muncul, dia mengelak menjelaskan.

Dia menyebutkan yang berpeluang sementara, masih di luar Undiksha. "Yang berpeluang masih dari luar Undiksha," jawabnya.

Yang menarik lagi, ternyata Keja-

ti Bali mengisolasi kasus ini untuk pengadaan lahan 3,7 hektare saja. Padahal ada pengadaan jauh lebih besar, yaitu 14 hektare.

Soal itu, Erna Norma mengatakan masih fokus dulu untuk pengadaan 3,7 hektare. Dia berjanji nanti akan diusut juga dugaan - dugaan korupsi di pengadaan 14 hektare. "Yang 14 hektare belakangan kami akan usut juga kalau memang ada penyimpangan atau dugaan korupsinya," urainya.

Soal peran kepala Desa Jinengdalem, terkait surat yang dikeluarkannya. Menurut jaksa dengan suara serak - serak basah, ini kepala desa mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa harga tanah yang akan dibebaskan itu adalah Rp 18 juta. Padahal secara NJOP (nilai jual objek pajak), nilai tanah di Jinengdalem yang dibeli oleh Undiksha adalah Rp 8 juta. "Atas kondisi ini kerugian negara Rp 3 miliar lebih, dari anggaran total Rp 7,2 miliar lebih," urainya.

Namun, ini baru untuk proyek dengan luasan lahan 3,7 hektare. Sedangkan untuk proyek

dengan luas lahan 14 hektare, sementara belum diusut. "Belakangan lah, berikan kami fokus dulu," tandasnya.

Dia juga mengatakan, sebelumnya dua tersangka Suarsa dan Mustiara ditahan di Lapas Kerobokan. Namun, lantaran permohonan dari tersangka, memohon agar ditahan di Singaraja dua orang tersangka ini akhirnya dipindah ke Singaraja. Sedangkan tiga orang tersangka yang ditahan kemarin (3/9) memang ditahan di Rutan Singaraja.

Sedangkan pengacara tersangka Ketut Ngastawa mengatakan, tidak akan mengajukan penangguhan penahanan. Malahan berharap agar kasus ini segera disidangkan. "Kami berharap agar lebih cepat, sehingga lebih cepat selesai," kata Ngastawa.

Seperti berita sebelumnya, pengadaan lahan 3,7 hektare diduga merugikan negara Rp 3 miliar lebih. Indikasi permainannya, tanah dibeli Rp 6,5 juta per are, namun oleh panitia harga tersebut di-mark up menjadi Rp 18 juta per are. (art/yes).

Edisi : Jumat, 4 Sept 2015

Hal : 21